



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PUTUSAN**

Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Mkd

بسم الله الرحمن الرحيم

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

**SUWANDI bin KOMARI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Gupit Rt 01 Rw 04 Desa Kebonsari Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";  
Melawan

**TRI SARKOMAH binti WAKIM**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Padang kulin Desa Marus Jaya Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Maret 2016 yang terdaftar di sebagai perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Nomor 503/Pdt.G/2016/PA Mkd, tanggal 01 Maret 2016, Pemohon mengemukakan dalil-dali sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinanya dengan Termohon pada tanggal 05 Februari 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2015/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana terbukti dari Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 20/10/11/2012 tertanggal 06 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun Gupit, Kebonsari, Borobudur selama 1 tahun dan sejak Januari 2013 antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai satu anak bernama:
  1. **AHMAD THOHIR**, umur 3 tahun ikut Termohon;
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baru berjalan 1 (satu) tahun sudah mulai goyah karena perselisihan dan percekocan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan percekocan disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama **EKO SAPUTRA** sehingga Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, atas hal tersebut Pemohon sudah berulang kali menasehati Termohon untuk memutus hubungan dengan **EKO SAPUTRA** namun nasehat dari Pemohon tidak pernah dihiraukan dan semakin erat hubungannya dengan **EKO SAPUTRA**, puncaknya pada Januari 2013 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon pulang kerumah orangtuanya di Dusun Padang Kulin, Desa Marus Jaya, Renah Pembarap, Merangin, Jambi sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon hidup pisah hingga sekarang;
6. Bahwa selama pisah Pemohon sudah berupaya menemui Termohon di Jambi untuk diajak pulang kerumah Pemohon namun Termohon tidak bersedia, ternyata Termohon sudah menikah siri dengan **EKO SAPUTRA** dan sudah mempunyai anak.

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak betah lagi hidup bersama Termohon dan dengan ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**SUWANDI bin KOMARI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TRI SARKOMAH binti WAKIM**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedang tidak hadirnya tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

### A. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308023112780018 tanggal 06-04-2013 atas nama **SUWANDI** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Renah Pembarap Nomor 20/10/11/2012, Tanggal 06 Nopember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

### B. Bukti Saksi

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hari Priyanto bin Darmo Suwito**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dalangan Rt 01 Rw 06 Desa Kebonsari Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2012 di Jambi dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai namun belakangan ini tidak harmonis lagi, karena Termohon mempunyai kekasih dengan pria lain bernama **Eko Saputra** berasal dari Jambi;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar ketika **Eko Saputra** datang kerumah Pemohon, saksi melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa bulan Januari 2013 Termohon sudah pulang kerumah orangtuanya ke Jambi dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan yang pergi dari rumah bersama adalah Termohon;
  - Bahwa penyebab kepergian Termohon dari rumah bersama adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa menurut sepengetahuan saksi sebelum berpisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa setelah berpisah rumah, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon, dan Termohon belum pernah pulang kerumah Pemohon;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon karena saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **Hani Prasetyo binti Rohadi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Dalangan Rt 01 Rw 06 Desa Kebonsari Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2012 di Jambi dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai namun kemudian tidak harmonis lagi, karena Termohon mempunyai kekasih dengan pria lain bernama **Eko Saputra** berasal dari Jambi;
  - Bahwa menurut sepengetahuan saksi **Eko Saputra** pernah datang kerumah Pemohon;
  - Bahwa pada saat itu Pemohon dengan Termohon bertengkar, dimana saksi melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa pada bulan Januari 2013 Termohon sudah pulang kerumah orangtuanya ke Jambi dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
  - Bahwa penyebab kepergian Termohon dari rumah bersama adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon , dan Termohon belum pernah pulang kerumah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon karena saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa, guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon karenan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama **Eko Saputra**, yang berlanjut kepada berpisah rumah dan ranjang sejak bulan Januari tahun 2013 dan tidak pernah hidup rukun lagi dalam umah tangga sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti (P.1) Pemohon adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk Dusun Gupit Rt 01 Rw 04 Desa Kebonsari Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, dan Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Pemohon telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon /Verstek

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti (P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kapasitas dan kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in judicio*), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 165 H.IR;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Eko Saputra, yang berlanjut kepada berpisah rumah dan ranjang sejak bulan Januari tahun 2013 dan tidak pernah rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163. H.IR Jo. Pasal 1865 KUHPdata maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan atas apa yang mereka lihat dan dengar, dan akan di pertimbangkan sebagai berikut;

- Keterangan saksi Pemohon yang pertama **Hari Priyanto bin Darmo Suwito** dapat diterima oleh Majelis Hakim. karena saksi sebagai tetangga Pemohon mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, disebabkan Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki, dan saksi juga mengetahui Termohon telah kembali ke rumah orangtuanya, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 3 (tiga ) tahun 2 (dua) bulan lamanya dan tidak ada lagi terjalin komunikasi antara keduanya;
- Keterangan saksi Pemohon yang kedua **Hani Prasetyo binti Rohadi** dapat diterima oleh Majelis hakim, karena saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh perbuatan Termohon menjalin cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Eko Saputra sehingga, Termohon telah kembali ke rumah orangtuanya bersama laki-laki tersebut, sehingga Pemohon

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan tidak ada lagi upaya bagi keduanya untuk bersatu dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan yang menjadi posita dari permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sampai akhirnya berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk disatukan kembali oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah percah dan telah sulit dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan juga bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan alasan yang cukup sebagai alasan perceraian.

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan mempertimbangkan kemaslahatan suami istri, karena itu kalau suami memandang perceraian yang dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;\_

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon mengenai cerai talak telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya perkara *a quo* telah beralasan Hukum maka oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan Talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Propinsi Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, untuk keperluan pencatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**SUWANDI bin KOMARI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TRI SARKOMAH binti WAKIM**) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin Propinsi Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1437 H, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Drs. SHONHAJI MANSUR, MH** dan **Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Meterai Rp.6000,- ttd

Drs. SHONHAJI MANSUR, MH

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH,

Panitera Pengganti,

ttd

ARIEF RAKHMAN, SH.

Perincian Biaya perkara :

1. Pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 351.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

---

Jumlah Rp. 442.000,-

(empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI, S.H

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Mkd